



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik negara pada tingkat Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, yang selanjutnya disebut UAPB Kemenpora Tahun 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : UAPB Kemenpora Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas menyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara pada tingkat Pengguna Barang yang meliputi:
- a. menyusun Daftar Barang Pengguna;
 - b. melakukan pembukuan Barang Milik Negara;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara;
 - d. melakukan rekonsiliasi Daftar Barang Pengguna pada UAPB dengan Daftar Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - e. melakukan pelaporan Barang Milik Negara;
 - f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, jika diperlukan oleh UAPB;
 - g. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara semesteran dan Tahunan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - h. melakukan pembinaan Penatausahaan Barang Milik Negara kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan/atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang; dan
 - i. melakukan pengamanan dokumen.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang penatausahaan Barang Milik Negara.

- KEEMPAT : UAPB Kemenpora Tahun 2020 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Selaku Penanggung jawab UAPB melalui Koordinator secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPB Kemenpora Tahun 2020 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dibebani potongan pajak dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung dari tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



S A N U S I

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONIL
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan |
|----|----------------------|--|------------------|
| 1. | Zainudin Amali | Menteri Pemuda dan Olahraga | Penanggung Jawab |
| 2. | Gatot S Dewa Broto | Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga | Koordinator |
| 3. | Subroto | Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga | Ketua |
| 4. | Jaelani | Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara | Wakil Ketua |
| 5. | Nida Farida | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara | Anggota |
| 6. | Syahrul Hidayatulloh | Kepala Sub Bagian Penghapusan dan Hibah | Anggota |
| 7. | Padi Bayu Nugroho | Staf pada Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara | Anggota |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI